



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS SOSIAL

Jalan Gayung Kebonsari No. 56 B – Tlp./Fax. (031) 8290794 – 8296515 Kode Pos 60235
Website : <http://dinsos.jatimprov.go.id> E-mail: dinsosiatim56b@gmail.com
SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 800/ 387 /KPTS/107.1.01/2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, maka perlu diberikan kompensasi bagi penerima layanan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Kompensasi Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 71 Seri E);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan kompensasi pelayanan bagi penerima layanan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur apabila terjadi :
- Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan persyaratan layanan yang telah ditentukan;
 - Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan sistem mekanisme prosedur yang telah ditentukan;
 - Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - Pengguna layanan menerima layanan dengan ditarik biaya atau tidak gratis;
 - Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan produk layanan yang telah ditentukan.
- KEDUA : Apabila terjadi sebagaimana DIKTUM KESATU, maka diberikan kompensasi pelayanan berupa:
- Permohonan Maaf
 - Diberikan makan dan penginapan di shelter lengkap beserta peralatan mandi jika terjadi keterlambatan pelayanan akibat tidak tersedianya tiket (khusus layanan pemulangan orang terlantar)
 - Souvenir (tidak berlaku bagi layanan pemulangan orang terlantar)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. ALWI M. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19630423 198903 1 010